

BAB IV

DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

Salah satu bagian yang harus dilakukan peneliti setelah melakukan penelitian yakni, mendeskripsikan kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang didapatkan dari lapangan. Bagian ini juga akan menyajikan data yang diperoleh melalui metode wawancara maupun observasi di lokasi penelitian.

4.1 Telaah Informan

Pada proposal peneliti telah menentukan informan dalam penelitian mengenai fungsi *Tua Teno* dalam penyelesaian konflik tanah adat Manggarai yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari para *Tua Teno*, *Tua Golo* dan dua orang masyarakat biasa yang mengalami konflik tanah. Alasan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan penelitian ini yakni, kelima informan ini mengetahui tentang adat dalam penyelesaian konflik tanah adat Manggarai serta sering digunakan sebagai pembicara dalam penyelesaian konflik tanah adat Manggarai dari pihak konflik tanah, sehingga peneliti yakin bahwa keempat orang ini mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti saat proses wawancara penelitian ini. Berikut identitas keempat informan dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 4.1

Nama dan Pekerjaan Informan

NO	NAMA	PROFESI
1	Sabulon Pakar	Masyarakat Mano. Pekerjaan : Petani (Tua Teno)
2	Domi Daud	Masyarakat Mano. Pekerjaan : Petani (Tua Golo)
3	Belasius Patok	Masyarakat Mano. Pekerjaan : Petani
4	Sakarias Nari	Masyarakat Mano. Pekerjaan : Petani

Sumber:Lurah Mandosawu 2019

Keempat informan merupakan dua orang tokoh adat kampung Mano dan dua orang masyarakat biasa yang mengalami konflik tanah yang mengerti tentang penyelesaian konflik tanah adat Manggarai serta kedua informan yaitu *Tua Teno* Dan *Tua Golo* yang sering dipercayakan menjadi penyalur segala aspirasi dari masyarakat yang mengalami konflik, baik kedua orang masyarakat yang mengalami konflik serta keempat informan di atas mengerti tentang adat-istiadat orang Manggarai.

4.2 Deskripsi Lokasi Penelitian

Daerah yang dijadikan lokasi penelitian berada di Kecamatan Pocoranakam luas wilayahnya 10. 423 ha/m², Kelurahan Mandosaawu dengan total luas wilayah 1078.ha/m². Kabupaten Manggarai Timur dengan luas wilayahnya 264.393 ha/m².

yang mana dalam wilayahnya terdapat sebuah kampung dengan nama Kampung Mano yang memiliki kapasitas penduduknya 590 jiwa. Secara geografis, Kampung Mano berada palingujung barat dari pusat kota kabupaten Manggarai Timur yakni dengan jarak tempuh berkisar 45 km dari pusat kabupate. Kampung Mano merupakan salah satu kampung yang berada di Kelurahan Mandosawu yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dan proses inkulturasi kebudayaan belum ada sama sekali. Hal ini terbukti karena masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut sebagian besar adalah penduduk asli sedangkan yang lainnya merupakan pendatang dengan jumlah yang sedikit.

Batas-batas wilayah Kampung Mano sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Bangka Kuleng dan Desa Satar Tesem
- Sebelah selatan: Hutan Negara
- Sebelah Timur: Desa Bangka Pau dan Kelurahan Nggalak Leleng
- Sebelah Barat: Desa Golo Lobos dan Compang Wesang

Masyarakat Manggarai menganut sistem patrilinear, dengan demikian kelahiran anak laki-laki disebut “*ata one*” (orang dalam) yang berarti bahwa sejak kelahiran sampai perkawinan hingga kematiannya, dia tetap menempati rumah/kampung tempat dia dilahirkan dan mewarisi harta benda milik orang tuanya. Kelahiran anak perempuan dianggap “*ata pe'ang*” (orang luar) yaitu kebalikan dari *ata one*, dimana setelah menikah, seorang gadis akan menyatu dengan suaminya dan mewarisi harta benda milik suaminya. Sebagai kompensasi dari kehilangannya, keluarga pengantin laki-laki harus memberikan mas kawin atau *belis (Paca)* kepada keluarga pengantin perempuan.

Keadaan penduduk Kampung Mano banyak berprofesi sebagai petani karena alamnya yang subur dan banyak masyarakat yang mempunyai kebun cengkeh dan lahan serta masih banyaknya lahan hutan sedangkan masyarakat pendatang di Kampung Mano yang merupakan pendatang dan membelih tanah di Kampung Mano banyak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wira usaha, dan tidak sedikit juga sebagian warga yang berprofesi sebagai peternak, dengan adanya bukti banyak masyarakat yang mempunyai sapi, kerbau, babi, kambing, dan mempunyai usaha ayam potong. Untuk berkomunikasi setiap hari masyarakat asli menggunakan bahasa Manggarai, dan untuk masyarakat pendatang mereka banyak menyesuaikan dengan masyarakat asli (Sumber: Lurah Mandosawu).

4.3 Kredibilitas Tua Teno Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Manggarai

Pemberian harta warisan seperti tanah rumah dan harta benda lainnya hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki. Dalam konflik tanah adat Manggarai yang diselesaikan melalui lonto leok bersama tua teno sebagai hakim yang dapat menyelesaikan konflik tana yang berlandaskan nilai budaya masyarakat Manggarai bukan hanya membangun hubungan antara dua individu, melainkan persekutuan antara dua kelompok masyarakat yang lebih luas yaitu krabat dari kedua kelompok baik itu keluarga pihak konflik pertama maupun pihak pihak konflik yang kedua. Penyelesaian konflik tanah berbasis adat merupakan suatu upaya untuk menghindari konflik sosial dan mendamaikan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam kosmologi masyarakat Manggarai menggunakan berbagai simbol yang melambangkan kesuburan seperti kebiasaan makan daun

sirih pinang. Menurut masyarakat Manggarai tuak satu botol melambangkan ketulusan hati dan daun sirih melambangkan kelamin wanita, sedangkan buah pinang adalah simbol kelamin pria. Makan sirih pinang dan dicampur kapur menghasilkan air ludah yang berwarna merah yang mana melambangkan reproduksi dan kesuburan.

Masyarakat Manggarai menganut sistem patrilinear, dengan demikian kelahiran anak laki-laki disebut “*ata one*” (orang dalam) yang berarti bahwa sejak kelahiran, perkawinan hingga kematiannya, dia tetap menempati rumah/kampong tempat dia dilahirkan dan mewarisi harta benda milik orang tuanya. Kelahiran anak perempuan dianggap “*ata pe’ang*” (orang luar) yaitu kebalikan dari *ata one*, dimana setelah menikah, seorang gadis akan menyatu dengan suaminya dan mewarisi harta benda milik suaminya. Sebagai kompensasi dari kehilangannya, keluarga pengantin laki-laki harus memberikan mas kawin atau *belis (Paca)* kepada keluarga pengantin perempuan.

Penyelesaian konflik tanah harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus mengikuti dan melaksanakannya sesuai adat istiadat yang berlaku. Peran seorang tua teno pada penyelesaian konflik adat Manggarai memang sangat dibutuhkan karena tidak semua orang bisa melakukan peran ini sebagaimana yang dilakukan oleh *Tua Teno*, karena seorang *Tua Teno* haruslah seorang yang pandai berbicara dan berdiplomasi serta mengerti tentang adat istiadat.

4.3.1 Data Hasil Wawancara

Proses pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan menggunakan teknik wawancara berdasarkan pertanyaan, serta disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian seperti yang tertera pada definisi konstruk penelitian.

Untuk memudahkan usaha peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menjabarkan pertanyaan pokok penelitian di atas dalam 3 (Tiga) sub pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimana keterlibatan *Tua Teno* sebagai penengah?
2. Bagaimana keterlibatan *Tua Teno* sebagai penghubung?
3. Bagaimana keterlibatan *Tua Teno* sebagai negosiator?

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai landasan dalam proses pengumpulan data dari para informan yang berjumlah 4 (empat) orang dan menggunakan indikator-indikator sebagai landasan dalam melakukan wawancara. Peneliti melakukan klasifikasi, analisis, dan interpretasi data untuk mempermudah proses penelitian.

Berikut ini merupakan data hasil wawancara peneliti bersama informan berkaitan dengan fungsi *tua teno* dalam menyelesaikan konflik tanah adat Manggarai. (Dalam bentuk terjemahan dari bahasa Ianggarai ke-bahasa Indonesia)

a. Kredibilitas *Tua Teno* Sebagai Negosiator

Tua Teno berfungsi sebagai seorang negosiator pada penyelesaian konflik tanah adat Manggarai ketika ada hal-hal yang tidak bisa disepakati oleh kedua kelompok *tua teno* harus menjadi seorang negosiator untuk mendapatkan

kesepakatan, dan peneliti akan menguraikan hasil wawancara peneliti dengan keempat informan mengenai fungsi tua teno sebagai seorang negosiator, yakni:

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Sabulon Pakar) mengatakan bahwa fungsi tua teno sebagai negosiator:

''Eme aku percaya menjadi tua teno hot ngance percaya laing, pertama eme rei urus masalah tanah pertama-pertama harus rei laku apa ata poli tombo le meu sebelum demeu hot sua kelompok sebelum kudut dia laku tombon eme urus masalah tanah hitu, agu sua kelompok hot sebelah harus tombo agu tua teno pisa-pisa luas de tanah hot ata poli bagi agu pisa ukuran tanah ho'o ga ata tema sesuai agu tara mangan masalah ho'o, agu aku kudut manga tombo, tomo kawe salang agu kelompok hot cupu mai ali kelompok cupu mai poli tombo terus terang lorong tanah hot ata poli bagi ata polin''. ("Ketika saya dipercayakan menjadi tua teno, terlebih dahulu saya harus menanyakan apa saja yang sudah dibicarakan dalam kelompok tersebut, agar gampang saya menyampaikan saat penyelesaian masalah, terlebih soal tanah, dan pihak kelompok konflik yang sebelah harus jujur kepada tua teno bahwa berapa berapah luas tanah yang sudah dibagikan dan berapa luas tanah yang sekarang yang tidak sesuai dan menimbulkan konflik, sehingga saya dapat bernegosiasi dengan kelompok pihak sebelah, karena pihak kelompok sebelah sudah menetapkan luas tanah yang seharusnya juga") (tua teno/wawancara 10/07/2019).

Menurut Informan 2 (Domi Daud) juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan informan yang pertama berkaitan dengan fungsi negosiator. beliau mengatakan:

''Eme aku percaya kudut jadi tua teno, one mai sua kelompok hot manga masalah tanah aku jadi ba tombo laing eme urus masalah tanah agu one mai sua kelompok kudu kawe salang neho rapang luas de tanah hot teing de kelompok pertama be peang mai hot te polin agu no'o ga manga tua teno ata jadi lelo ita laing kudut sangen taung apa hot poli tombon tentang ukuran de tanah hot ata polin agu adat hot te panden''. ("ketika saya dipercayakan sebagai tua teno, dari kedua kelompok yang mengalami

konflik tanah, saya banyak menjadi seorang negosiator apalagi soal konflik tanah, dari kelompok pertama memberikan penjelasan mengenai luas tanah, dan dari kelompok kedua melakukan menego jika luas tanah yang diberikan pihak pertama diluar luas yang seharusnya, dan melakukan kesepakatan tentang luas tanah yang seharusnya, dan disini juga tua teno menjadi saksi untuk semua kesepakatan berkaitan dengan luas tanah yang seharusnya dan adat-istiadat yang harus dijalankan”) (Tua Golo/wawancara 11/07/2019)

Menurut Informan 3 (Belasius Patok) mengatakan pendapatnya tentang fungsi tua teno sebagai negosiator bahwa:

“Tua teno hot poli pilin le sua kelompok ba tombo one mai kelompok pertama agu kelompok te suan kudut cumang kelompok manga ba tombo. Neho tombo one mai kelompok masalah pertama kudut kelompok masalah tanah te suan tombo ata perlu tombo dihan kole, eme poli senget tombo de tua teno nitu main ga ngo kole kelompok te can agu kelompok masalah tanah te suan kudut wale tombo hot te tiba laing kudut toe manga kurang agu lebin sanggen tombo te sua kelompok masalah tanah”. (“ Fungsi tua teno disini adalah dia menjadi seorang negosiator untuk mengatasi dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, seperti membicarakan dan bernegosiasi tentang penyelesaian konflik tanah atau tuntutan adat yang harus dipenuhi oleh kedua keluarga, seperti membicarakan tanah yang menimbulkan konflik”)(Masyarakat konflik tanah/wawancara 14/07/2019)

Menurut Informan 4 (Sakarias Nari) mengatakan bahwa seorang tua teno, menjalankan fungsinya sebagai negosiator, beliau mengatakan:

“Eeme jadi tua teno hot ngance jadi ba tombo harus ngance jadi di’a hot wa nai kudut sua kelompok manga masalah tanah nehot tombon jadi ata ba tombo laing hot ngance senget apa sot tombo de kelompok masalah tanah kudut mangan kawe salanh hot nganceng ata tiba laing le sua kelompok eme kelompok te can tegi luar tanah hot ho’o ga toe ma sesuai agu tanah hot kurang one mai saat ho’o nitu main ga kelompok masalah tanah hot te suan harus manga lonto leok kole kudut mangay tombo ba nisang nai lorong luas tanah hot poli manga sebelum de kelompok pertama nitu main ga tugas de tua teno harus teing pikiran kudut tanah sot kurrang eme toe lebih eme sesuaikan agu tanah hot mangan hoo ga agu teing tombo apa hot toe tiba le kelompok te sun kudut mangan sepakat”.

(“Seorang yang menjadi tua teno dalam fungsinya sebagai negosiator harus betul-betul harus menjadi penasejuk untuk kedua kelompok yang mengalami konflik, dalam arti ia harus menjadi seorang juru bicara yang selalu mendengar apa yang disampaikan oleh keluarga, masing-masing kelompok dan kelebihan apalagi soal konflik tanah, supaya dapat terjadi kesepakatan yang disepakati oleh kedua kelompok jika kelompok pertama memintal luas tana yang sekarang tidak sesuai dengan luas tanah berkurang yang tidak sesuai dengan keadaan saat itu, sehingga kelompok konflik tanah yang kedua harus berembuk kembali untuk menyampaikan ketidakanggupan dengan luas tanah yang telah ditetapkan oleh kelompok pertama, dan disini tugas tua teno harus melakukan penawaran untuk menyesuaikan luas tanah yang sebelumnya dengan luas tanah yang sekarang dan di perjelas dengan alasan yang dapat diterima oleh kelompok kedua, sehingga tercapai kesepakatan”) (Masyarakat konflik/wawancara/17/07/2019)

b. Kredibilitas Tua Teno Sebagai Penghubung

Tua Teno berfungsi sebagai seorang penghubung pada penyelesaian konflik tanah adat Manggarai yaitu tua teno harus menjadi pembawa pesan yang baik, sehingga kedua kelompok dapat mencapai kesepakatan, dan peneliti akan menguraikan hasil wawancara peneliti dengan keempat informan mengenai fungsi tua teno sebagai seorang negosiator, yakni:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1 (Sabulon Pakar) salah satu tokoh adat kampung Mano, beliau memberikan pendapat tentang fungsi tua teno sebagai penghubung, beliau mengatakan:

“Eme aku percaya jadi tua teno ata hot ngance jadi ata ba tombo, nehot aku hot one mai masalah kelompok tanah, landing ga aku sebagai tua teno ata ngance ba tombo apa hot jadi keputusan laing one mai kelompok tanah eme poli ngance wale aku ngo kole kelompok pertama kudut ba tombo agu anggom kole sanggen tombo de kelompok te suan”.
(“Berperan sebagai penghubung, saya sebagai tua teno harus melakukan pertemuan dengan kelompok, baik itu baik itu dari kelompok konflik pertama maupun dari kelompok konflik ke dua untuk menyampaikan segala sesuatu yang harus dipersiapkan, dan tua teno harus menyampaikan hal-hal penting seperti adat istiadat tanpa menambah atau

mengurangi dengan berpatokan pada adat yang berlaku, tua teno harus menjadi pembawa pesan yang baik”) (tua teno/wawancara10/07/2019).

Hal senada disampaikan juga oleh Informan 2 (Domi Daud) kepada peneliti yang juga merupakan salah satu tokoh adat yang ada di Mano memberikan pendapat tentang fungsi tua teno sebagai penghubung, beliau mengatakan bahwa

“Eme jadi tua teno kole manga kudu jadi sambung tombo, aku hot donde ikut tua teno one sua kelompok hot masalah aku harus sambung tombo de sua kelompok hot masalah tanah kudut tombo laku snggen taung sot kudu tombon. Eme poli hitu sanggen tombo de kelompok pertama aku harus senget wale agu balas tombo one kelompok te suan agu poli hitu ga aku kole one kelompok pertama kudut ba tombo kudu one mai hitun ga polin masalah tanah sampe agu hambo sua kelompok”. (“ Sebagai tua teno yang berfungsi sebagai penghubung, saya yang juga sering mengikuti tua teno dari dari kelompok konflik yang pertama, saya harus harus selalu menghubungi kelompok konflik kedua untuk menyampaikan apa saja yang harus disampaikan. Setelah menyampaikan apa yang dipesan oleh kelompok pertama, saya harus meminta jawan atau respon dari kelompok kedua dan menyampaikan kembali kepada kelompok pertama, sehingga penyelesaian konflik tanah dapat berjalan lancar”)(Tua Golo/wawancara/14/07/2019)

Informan 3 (Belsius Patok) beliau mengatakan pendapat yang sedikit berbeda dengan informan lainnya, beliau mengatakan bahwa:

“Eme jadi ata hot ngance urus masalah laing hot paling di'an ga tua teno harus ngance kawé salang ata di'an latang sua kelompok khusus kelompok hot lapor laingn. Ata jadi ata jadi laing eme kelompok te can toing tema tiba tau tombo lut tanah hot mangan hoo ga, ali danong ukuran tanah du bagin 20x100m kaling ho'o ga ukuran de tanah toe ma sesuain ai ukuran tanah ho'o ga 15x100 nitu main ga tua teno manga benta sua kelompok so'o kudut manga ba tombo tentang batas tanah agu ukuran de tanah ata tu'ung eme nggo one mai bahas tentang tanah hitu kelompok te suan toe ma tiba tombo de kelompok pertama nitu main ga mangan toe tiba tau tombo tua teno mulai rei kole agu kelompok te suan

eme ukuran anah de kelompok te can tambah ukuran one mai ukuran sebelum 20x100m jadi 25x100m nitu main gat u teno mulai ruis agu kelompok te suan agu mangan tombo tanah hot milik te suan harus teing kole one kelompok te can 5m ai harus ukuran tanah ata tu'ung 20x100m. nitu main gh ukuran tanah de kelompok pertama teing kole jadi pas''. (“Tua teno yang dipilih oleh kedua kelompok, baik itu kelompok pertama dan kelompok ke dua untuk menemui kelompok dengan membawa pesan. Contohnya pesan dari kelompok konflik pertama untuk kelompok konflik kedua sebaliknya, sesudah mendengar jawaban tua teno harus kembali kepada kelompok konflik pertam maupun kelompok konflik kedua untuk menyampaikan jawaban atau respon yang mereka terima, tanpa mengurangi atau menambah jawaban’’) (Masyarakat konflik tanah /wawancara/17/07/2019).

Informan 4 (Sakarias Nari) yang juga merupakan elompok yang mengalami konflik, beliau mengatakan:

‘‘Eme aku percaya kudu jadi tua teno agu eme kudu jadi ba tombo aku lebih do ata ba tombo laing one mai sua kelompok eme manga masalah tanah kudut aku kawé salang ata di'an kudu sua kelompok nganceng dame agu toe ma masalah kole poli hitu. (“ketika saya dipercayakan menjadi tua teno dalam arti fungsi penghubung, misalnya saya dari kelompok konflik ang pertama. Saya sebagai tua teno harus menyampaikan apa yang menjadi hasil keputusan kelompok yang pertama kepada kelompok konflik yang kedua, setelah mendapat jawaban saya kembali lagi kepada kelompok pertama , dan berembuk serta membicarakan kembali tentang jawaban dari kelompok kedua tersebut’’) (Masyarakat konflik tanah/wawancara/17/07/2019)

c. Kredibilitas Tua Teno Sebagai Penengah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan yaitu :

informan 1 (Sabulon Pakar) salah satu tokoh adat kampung Mano, beliau menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana fungsi tua teno sebagai penengah, beliau mengatakan bahwa:

‘‘Eme jadi tua teno latang te percaya laing kudut jadi ata kawé salang one mai masalah tanah agu toe ma tiba tau tombo one mai sua kelompok ise sot masalah tanah, tua teno usaha kudut hambor agu kawé salang, nitu main ga tua teno ata kudu kawé salang laing agu tua teno kudut sambung tombo dise sot sua kelompok masalah tanah, nitu main ga tua teno mangan istilan harus one tengah-tengah boto manga kambe ca kelompok kanang, agu kudu kawé salang eme kudu keluar one mai masalah hot mangan’’. (‘‘Sebagai tongka yang berfungsi sebagai penengah, jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, tua teno harus berusaha untuk mendamaikan, disini tua teno harus menjadi penenang dan menjadi penyambung lidah antara kedua belah pihak, tua teno disini harus bijak tanpa membela pihak manapun, dengan memberikan solusi agar keluar dari permasalahan yang telah dihadapi’’) (tua teno/wawancara/10/07/2019).

Sedangkan Informan 2 (Domi Daud) memberikan pendapat yang hampir sama dengan informan 1, beliau mengatakan bahwa:

‘‘Eme jadi tua teno ata percaya laing kudut jadi ata ba tombo one mai sua kelompok, eme mangay masalah antara kelompok situ sua tua teno toe ngance bela ca kelompok kanang landing ga tua teno harus anggaom sangen sua kelompok sot bermasalah. Eme toe ngance kole dia tau ga ali kad le ca one mai sua kelompok manga ata reu, kudut kelompok cupu mai harus leko kudut toe manga kole masalah tanah hot werun agu leko kolen neho denda pake seng eme toe ga leko pake barang cebana’’. (‘‘Sebagai seorang tua teno yang dipercayakan menjadi pembicara antara kedua belah pihak, jika terjadi masalah antara kedua belah pihak, tua teno tidak boleh memihak, tetapi tongka harus merangkul kedua belah pihak. Jika memang sudah tidak bisa berdamai misalnya kerana salah satu dari kedua kedua kelompok ada yang terkuka, maka pihak yang sebelah harus membayar kepada pihak yang terluka agar tidak terjadi konflik yang baru dengan dibayar denda atau ganti rugi menggunakan uang ataupun binantang’’)(tua golo/wawancara/14/07/2019)

Sedangkan Informan 3 (Belasius Patok), beliau juga mengatakan:

‘‘Eme jadi ata hot ngance urus masalah laing hot paling di’an ga tua teno harus ngance kawé salang ata di’an latang sua kelompok khususn kelompok hot lapor laingn. Ata jadi ata jadi laing eme kelompok te can toing tema tiba tau tombo lut tanah hot mangan hoo ga, ali danong ukuran

tanah du bagin 20x100m kaling ho'o ga ukuran de tanah toe ma sesuain ai ukuran tanah ho'o ga 15x100 nitu main ga tua teno manga benta sua kelompok so'o kudut manga ba tombo tentang batas tanah agu ukuran de tanah ata tu'ung eme nggo one mai bahas tentang tanah hitu kelompok te suan toe ma tiba tombo de kelompok pertama nitu main ga mangan toe tiba tau tombo tua teno mulai rei kole agu kelompok te suan eme ukuran anah de kelompok te can tambah ukuran one mai ukuran sebelum 20x100m jadi 25x100m nitu main gat u teno mulai ruis agu kelompok te suan agu mangan tombo tanah hot milik te suan harus teing kole one kelompok te can 5m ai harus ukuran tanah ata tu'ung 20x100m. nitu main gh ukuran tanah de kelompok pertama teing kole jadi pas''. (“Sebagai penengah yang baik tua teno harus bisa mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak khususnya bagi pihak yang melapor. Sebagai contoh ketika pihak pertama pelapor bahwa kelompoknya bingung dengan keadaan tanah yang miliki sekarang, dulunya ukuran tanah dibagi 20x100 meter persegi tetapi sekarang lebar tanahnya berkutang menjadi 15x100 meter persegi maka tua teno akan memanggil pihak kedua untuk membicarakan bersama dengan pihak pertama guna membicarakan tentang batasan tana dan ukuran tanah yang seharusnya tetapi kelompok kedua tetap ngotot, sehingga kesepakatan tidak terjadi oleh karena itu tua teno menanyakan berkaitan dengan ukuran tanah yang dimiliki kelompok kedua, jika ukuran tanah dari kelompok kedua mengalami penambahan dari ukutan sebelumnya yaitu 20x100 meter persegi menjadi 25x100 meter persegi oleh karena itu tua teno melakukan pendekatan dengan kelompok kedua, maka tanah yang dimiliki kelompok kedua diambil alih oleh kelompok pertama dari ukuran 25x100 meter persegi menjadi 20x100 meter persegi, dengan demikian ukuran tanah dari kelompok pertama kembali semula sehingga memperoleh ukuran yang sama yang sudah dibagikan oleh tua teno sebelumnya’’).(masyarakat Konflik /17/07/2019).

Dan Informan 4 (Sakarias Nari), beliau juga mengatakan hal yang hampir sama dengan informan lainnya, beliau mengatakan:

‘‘Eme aku percaya kudu jadi tua teno agu eme kudu jadi ba tombo aku lebih do ata ba tombo laing one mai sua kelompok eme manga masalah tanah kudut aku kawé salang ata di'an kudu sua kelompok nganceng dame agu toe ma masalah kole poli hitu’’. (“Ketika saya dipercayakan menjadi tua teno dan berkaitan dengan fungsinya sebagai penengah, saya banyak menjadi orang yang memediator kedua belah pihak

jiak kedua belah. pihak mengalami masalah, dengan memberikan solusi dan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak sehingga mereka dapat berdamai dan tidak mengalami konflik yang baru”). (Masyarakat Konflik/wawancara//17/07/2019).

4.3.2 Data Hasil Observasi

Sebelum penyelesaian konflik, seorang *Tua Teno* terlebih dahulu harus melakukan pembicaraan dengan kedua kelompok yang diwakili pihak satu/pertama dari pihak (konflik tanah satu) tentang hal apa saja yang harus dibicarakan dengan pihak kedua (pihak konflik kedua). Setelah mendapat masukan dari pihak konflik pertama, seorang *Tua Teno* bertugas untuk menyampaikan kepada pihak konflik kedua pada saat penyelesaian konflik lonto leok apa saja yang sudah di sepakati dengan pihak konflik pertama.

Dalam pelaksanaanya, *Tua Teno* menemui dan bernegosiasi dengan kedua belah pihak saling bertemu untuk menyampaikan apa saja yang diminta oleh pihak konflik pertama dan pihak kedua mendengarkan, menerima atau meyanggah/menolak tawaran pihak konflik pertama. Apabila penyampaian *Tua Teno* dari pihak konflik pertama sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak konflik kedua dan kelompoknya, maka *Tua Teno* pada pihak kedua menerima pendapat/permintaan pihak konflik pertama tanpa ada sanggahan/penolakan dan penyelesaian konflik bisa dilanjutkan. Tetapi apabila penyampaian pihak konflik pertama tidak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak konflik kedua dengan kelompoknya maka pada saat itulah peran kedua belah pihak dibutuhkan untuk bernegosiasi kembali dengan *tua teno*. Dalam bernegosiasi, masing-masing berbincang kembali dengan *Tua Teno* dengan

kelompoknya berunding untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Setelah berunding kedua belah pihak kembali bertemu untuk membicarakan kembali hal-hal yang belum disepakati tadi untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya sehingga diperoleh kesepakatan.

Penyelesaian konflik berbasis teradisi budaya adat manggarai merupakan pendekatan resmi dari kedua belah kelompok yang mengalami konflik kepada *Tua Teno* kampung adat Mano. Dalam penyelesaian konflik tanah masyarakat Kabupaten Manggarai Timur khususnya masyarakat Kampung adat Mano ini, jika melangsungkan penyelesaian konflik masing-masing baik itu dari konflik pertama dan keluarga konflik kedua harus menyiapkan juru bicara yang disebut *tua teno*. *Tua Teno* ini adalah juru bicara yang mewakili kedua kelompok yang mengalami konflik untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat serta hal lainnya yang menyangkut penyelesaian konflik tanah berbasis adat budaya manggarai.

Pada bagian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan peneliti di lapangan saat mengikuti penyelesaian konflik tanah adat Manggarai yang diikuti peneliti pada 08 juli 2019 di Kampung Mano, berkaitan dengan fungsi *tua teno* sebagai komunikator pada penyelesaian konflik adat Manggarai. Sebagai contoh penulis mengikuti penyelesaian konflik pada lokasi yang bersangkutan yang diikuti penulis di kebun milik bapak Belasius Patok dan Bapak Sakarias Nari pada tanggal 08 juli 2019. Penyelesaian konflik langsung di lokasi tanah antara Bapak Sius dan Bapak Saka dengan kelompok pertama sama-sama mendatangi lokasi tanah milik dari kedua kelompok, setelah sampai pada lokasi *Tua Teno* menanyakan

batasan tanah yang menjadi persoalan, pihak pelapor yaitu Bapak Sius dipersilahkan untuk mengambil alih pembicaraan dari tua teno dengan menjawab dan mengatakan tentang keluhan bahwa sebelumnya pada batasan tanah miliknya dan Bapak Saka ada tertanam pohon nao (pohon/ tumbuhan kusus yang digunakan masyarakat manggarai untuk menentukan batas tanah) tetapi ketika pohon nao menghilang/dicabut dari batasan tanah maka mulai darisitu ukuran tanah berkurang. Setelah mendengar keluhan dari Bapak Sius kelompok pelapor yaitu kelompok pertama maka *Tua Teno* kembali mengatakan bahwa sebelumnya tanah masing-masing dibagi oleh *Tua Teno* berdasarkan satu moso persaru moso (ukuran 20/100 meter persegi) perkepala keluarga. (wawancara tua teno 10/072019)

Tua Teno mengatakan pada Bapak Sius kelompok kedua berkaitan ukuran tanah, Bapak Sius mengatakan bahwa sebelumnya setelah diukur kembali tanah mengalami kekurangan dari ukuran sebelumnya satu moso sama dengan 20/100 meter persegi kini sekarang berkurang menjadi 15/100 meter persegi. Langka selanjutnya yang dilakukan tua teno ialah melakukan pengukuran kembali tanah milik kelompok pertama yaitu bapak Sius dengan tanah milik kelompok kedua Bpak Saka. Terlebi dahulu *Tua Teno* melakukan pengukuran kembali pada tana milik Bapak Sius dan mengalami kekutangan dari ukuran sebelumnya 20/100 meter persegi/ satu moso kini berkurang menjadi 15/100 meter persegi. Selanjutnua melakukan pengukuran kembali tanah milik Bapak Saka, setelah di ukur tanah milik bapak Saka mengalami penambahan ukuran dari sebelumnya tanah yang dibagi *Tua Teno* persatu moso 20/100 meter persegi kini mengalami

penambahan ukuran menjadi 20/100 meter persegi persatu moso. (wawancara tua teno 10/072019)

Oleh karena itu berdasarkan hasil ukuran yang dilakukan tua teno dan disaksikan oleh kelompok pertama dan kelompok ke dua (Bapak Sius dan Bapak Saka) *Tua Teno* kembali melakukan diskusi antara kelompok pertama dan kelompok kedua, dari hasil diskusi dan fakta yang ada, maka tana milik Bapak Saka kembali akan dilakukan pengurangan ukuran dari ukuran 25/100 meter persegi kembali kepada ukuran yang sebelumnya yang dibagikan *Tua Teno* yaitu 20/100 meter persegi dan tanah milik Bapak Sius mengalami penambahan ukuran dari 15/100 meter persegi menjadi ukuran yang sebelumnya yaitu 20/100 meter persegi. (wawancara tua teno 10/072019)

Dari hasil kesepakatan antar kelompok pertama dan kelompok kedua maka dilakukan penentuan kembali batasan antara tanah milik Bapak Saka dan Bapak Sius yang ditandai dengan penanaman kembali pohon nao pada batas tanah. Sebelum pulang *Tua Teno* kembali berdiskusi dengan kedua kelompok untuk kembali berdamai dengan berpatungan uang untuk membeli satu botol tuak (sopi) untuk minum bersama-sama dan satu bungkus rokok yang bertujuan untuk melakukan hambor (penyelsaian konflik pada lokasi)